



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112/KEP-4.1/IV/2017  
TENTANG  
PENGESAHAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu adanya pengesahan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Kongres Keempat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 31 Agustus 2007 di Surabaya telah disetujui Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan permohonan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 12/PP-IPPAT/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang permohonan pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dalam huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000183.AH.01.08. Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGESAHAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

KESATU : Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pedoman bersama Organisasi IPPAT, dalam rangka menetapkan sanksi terhadap anggota Organisasi IPPAT yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik.

KETIGA ...

- KETIGA : Penetapan sanksi oleh Organisasi IPPAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Organisasi IPPAT, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila lampiran dari Keputusan ini ada perubahan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL